

PERTANGGUNGJAWABAN AHLI GIZI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PRESFEKTIF HUKUM KESEHATAN

Oleh:

Nola Hananda Agnesia (222040100021)

Dosen Pembimbing : Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy S.H., M.H.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2026



Pendahuluan

Pencapaian kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting sebagai pencapaian menuju bangsa yang maju dalam pembangunan berkelanjutan. Kualitas SDM ditentukan oleh kesehatan dan status gizi.

Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis. Ahli gizi berperan penting dalam program Makan Bergizi Gratis terkait perencanaan menu, pengawasan mutu, dan keamanan pangan sesuai standar profesi dan UU Kesehatan.

Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan program MBG menghadapi kasus keracunan pangan (211 kasus dari total 441 kejadian) di tahun 2025. Faktor tersebut terjadi karena pengawasan keamanan pangan belum optimal dan belum adanya Perpres khusus menyebabkan standar operasional tidak seragam.

Kajian Penelitian Terdahulu

- Waluyo (2025): MBG dalam perspektif ekonomi-politik → berbeda karena penelitian ini fokus pertanggungjawaban ahli gizi.
- Kiftiyah et al. (2025): MBG dari perspektif keadilan sosial → berbeda karena penelitian ini fokus kewajiban ahli gizi.
- Mulyono (2021): Peran ahli gizi di dalam media sosial → berbeda karena penelitian ini fokus aspek hukum & keamanan pangan.

Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban ahli gizi yang dipekerjakan dalam program MBG ketika terjadi kasus keracunan dan/atau malnutrisi pada penerima manfaat?

Pertanyaan Penelitian ;

- 1). Apakah ahli gizi bertanggungjawab atas keracunan dan malnutrisi yang dimungkinkan terjadi dalam program MBG?
- 2). Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada ahli gizi apabila terjadi keracunan dan/atau malnutrisi dalam penyelenggaraan MBG?

Metode

Menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) untuk mengkaji pertanggungjawaban ahli gizi dalam program MBG tidak hanya dari sisi norma hukum, tetapi juga praktik pelaksanaannya di lapangan. Yang didukung oleh dua pendekatan utama:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)** untuk menganalisis UU Kesehatan, UU Pangan
2. **Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)** untuk memahami dalam fokus konteks nyata, termasuk risiko keracunan dan standar keamanan pangan

Metode

- Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, dan wawancara dengan narasumber ahli gizi.

Bahan hukum diolah secara deskriptif kualitatif untuk memahami tanggungjawab ahli gizi apakah telah terpenuhi yang bertujuan menarik kesimpulan dalam pertanggungjawaban hukum apabila terjadi keracunan atau malnutrisi.

Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung jawab ahli gizi atas keracunan dan malnutrisi dalam program MBG

Berdasarkan hasil penelitian pada praktek penyelenggaraan SPPG di wilayah Jombang dan Mojokerto ditemukan bahwa potensi keracunan dan malnutrisi dalam penyelenggaraan MBG itu ada. Dalam hal ini potensi muncul dalam bentuk kelalaian.

Ahli gizi bertanggung jawab penuh atas keracunan atau malnutrisi jika terbukti adanya kelalaian dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip “*No Liability Without*” yang artinya tidak adanya tanggung jawab tanpa adanya kesalahan, maka beban tanggung jawab hanya melekat jika terbukti adanya kesalahan atau kelalaian, sanksi tersebut dijatuhkan apabila ditemukan kesalahan pada aspek:

- Kesalahan perhitungan kalori dan zat gizi (malnutrisi)
- Kelalaian dalam memantau higienitas pengolahan (keracunan)
- Pengabaian terhadap bahan makanan yang tidak layak

Lanjutan

Batasan Tanggung Jawab Berimbang

Tanggung Jawab dalam program MBG bersifat berimbang berdasarkan hubungan sebab-akibat :

Tanggung jawab Ahli gizi

Jika keracunan disebabkan oleh

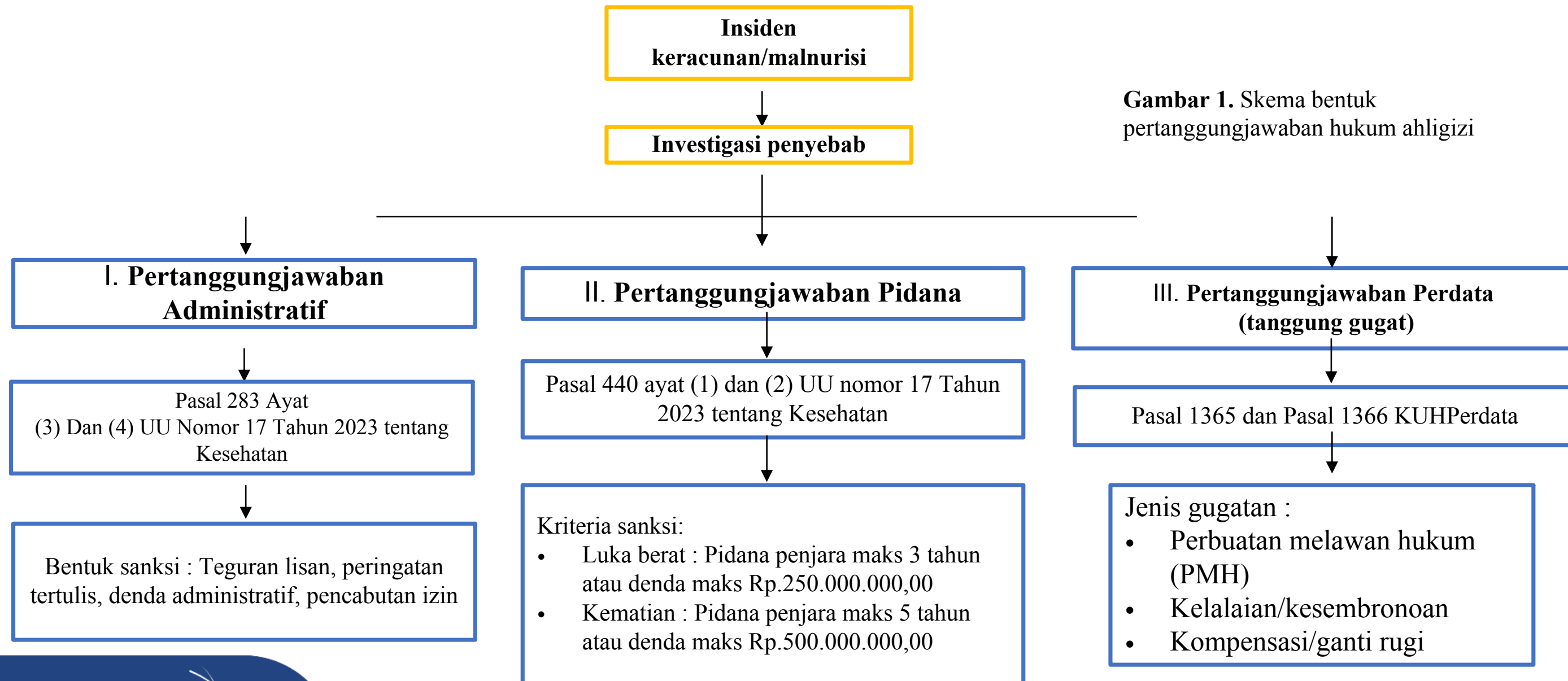
- Kesalahan perhitungan kalori dan zat gizi (malnutrisi)
- Kelalaian dalam memantau higienitas pengolahan (keracunan)
- Pengabaian terhadap bahan makanan yang tidak layak

Tanggung Jawab Pengelola SPPG

Jika keracunan muncul karena kebijakan manajemen yang mengabaikan saran teknis ahli gizi, maka SPPG yang wajib bertanggung jawab secara kelembagaan

Hasil dan Pembahasan

2. Pertanggung jawaban hukum kepada ahli gizi apabila terjadi keracunan/malnutrisi dalam penyelenggaraan MBG



Gambar 1. Skema bentuk
pertanggungjawaban hukum ahligizi

Lanjutan

Berdasarkan hasil wawancara, jika terjadi kelalaian tersebut langkah yang dilakukan adalah penghentian distribusi sementara, pelaporan, koordinasi dengan fasilitas kesehatan. ahli gizi juga menyatakan bahwa sanksi administratif merupakan langkah awal yang paling proposional atas kelalaian yang terjadi, namun sanksi dapat berubah menuju ranah pidana jika kelalaian yang ditimbulkan menyebabkan korban jiwa.

Tanggung jawab atas keracunan pada program MBG dapat diajukan kepada ahli gizi sesuai berdasarkan aturan Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

- Pasal 283 Ayat (3) Dan (4) mengatur ketentuan sanksi administratif dengan kategori teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan izin
- Pasal 440 ayat (1) dan (2) mengatur ketentuan sanksi pidana dengan kategori : Pidana penjara maks 3 tahun atau denda maks Rp.250.000.000,00 jika terjadi luka berat dan Pidana penjara maks 5 tahun atau denda maks Rp.500.000.000,00 jika terjadi kematian.

Namun, apabila masalah terjadi akibat kebijakan manajemen yang mengabaikan saran dari teknis ahli gizi, maka tanggung jawab beralih kepada pengelola SPPG. Sesuai dengan aturan Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Pasal 138 yang mengatur ketentuan sanksi pidana penjara 2 tahun atau denda maks Rp. 4.000.000.000,00.

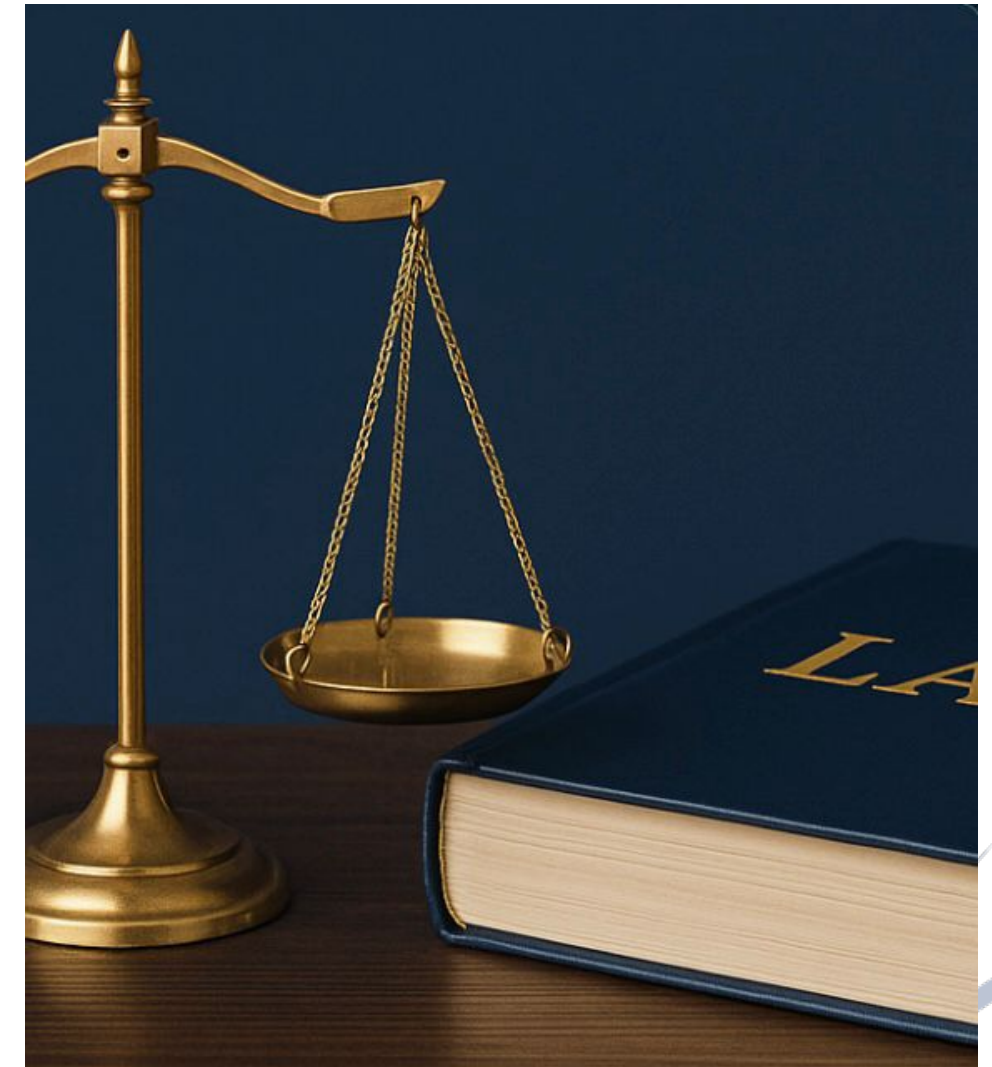
Lanjutan

Tanggung Gugat Perdata

Korban dapat mengajukan gugatan Melawan Hukum (PMH) untuk menuntut ganti rugi materil secara keperdataan:

- Pasal 1365 KUHPerdata menekankan pada tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sadar atau disengaja yang menimbulkan kerugian bagi orang lain
- Pasal 1366 KUHPerdata menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian tidak hanya karena perbuatannya, tapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hatinya

Dalam konteks MBG, maka ahli gizi secara pribadi memiliki tanggung jawab sekaligus tanggung gugat untuk memberikan penggantian kerugian secara keperdataan, sepanjang tindakannya yang merugikan itu sepenuhnya melekat dan menjadi tanggung jawab pribadinya.



Kesimpulan dan saran

- Pertanggung jawaban ahli gizi dalam program MBG bersifat profesional-teknis. Sanksi (Administratif/Perdata/Pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat unsur kelalaian terhadap SOP
- Perlunya penguatan Regulasi karena dalam Perpres No 83 Tahun 2024 tidak memuat ketentuan apabila terjadi keracunan, tidak adanya pasal yang menjelaskan sanksi terhadap pengelola apabila terbukti melakukan kelalaian.
- Pemerintah wajib memastikan bahwa ahli gizi harus memiliki kontrak kerja formal dengan pengelola program untuk jaminan kepastian hukum.



Referensi

- *Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektifitas Dan Tantangan Kebijakan Program MBG Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia. 4, 362–368.*
- *Akhmad Fikri Ramadhana, R. S. M. (2024). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Gizi Masyarakat. 2, 39–53.*
- *Anifatul Kiftiyah¹, Firda Ayu Palestina², Faris Ulul Abshar³, K. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. 05(1).*
- *ciputra medical center. (2024). Perbedaan Dokter Gizi, Ahli Gizi, dan Ahli Diet (Dietisien). <https://www.ciputramedicalcenter.com/apa-itu-ahli-diet-dan-ahli-gizi/>*
- *Dr. Muhaimin. SH., M. M. H. (2020). Metode Penelitian Hukum.*
- *Essy Zulfiani, L. L. F. (2024). Peran Gizi Dan Ahli Gizi Dalam Upaya Pembangunan Nasional Di Indonesia. 6(1), 211–217.*
- *Febrian, F. (2026). Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka. 4.*
- *Gugat, T., Sakit, R., Pelanggaran, A., & Lain, P. (2022). Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. 2(September), 147–159.*
- *Kementrian Kesehatan RI. (2024). Buku Survei Status Gizi Indonesia.*
- *Khosman, A. (2024a). Gizi Mewujudkan SDM Berkualitas.*
- *Khosman, A. (2024b). Strategi Penanggulangan Stunting.*

Refrensi

- *Kompas.com. (2025). Bos BGN Sebut Penerima MBG Capai 41,6 Juta Orang, Ada 11.640 Orang Alami Keracunan. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/12/22590541/bos-bgn-sebut-penerima-mbg-capai-416-juta-orang-ada-11640-orang-alami>*
- *Kurniadi, H., & Nurhayati, S. (2024). Juridical Analysis of Negligence in Health Services by Health Personnel Reviewed from Law Number 17 of 2023 Concerning Health. 25–31.*
- *Leza Puastri Putri, J. A. R. (2025). Indonesian Journal of STEM Education. 7(1), 59–65.*
- *Peraturan, H., Makan, P., Gratis, B., & Nutrisionis, D. P. (2025). Hubungan Peraturan Program MBG Dengan Peran Nutrisionis. 10(2).*
- *Rahmattuhan, D., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2023). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 187315.*
- *Ridwan Aji Pitoko. (2025). Persagi Ungkap Peran Vital Ahli Gizi untuk Program MBG. <https://www.idntimes.com/business/economy/persagi-ungkap-peran-vital-ahli-gizi-untuk-program-mbg-00-brqf5-gw78jy>*
- *Riyanto, O. S., Rianita, M., & Sinaga, E. (2025). Penegakan Hak Makanan Aman Dan Sehat : Studi Kasus Keracunan Dalam Program MBG Ditinjau Dari tanggung Jawab Negara. 2, 1–11.*
- *Rosyanne Kushargina. (2025). Menjadikan Pangan Aman dan Bergizi sebagai Prioritas untuk Kesehatan Masyarakat. https://umj.ac.id/opini/menjadikan-pangan-aman-dan-bergizi-sebagai-prioritas-untuk-kesehatan-masyarakat/?utm_source=chatgpt.com*
- *Studi, P., Hukum, M., Udayana, U., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program MBG Di Indonesia. 6(12), 1–14.*
- *Tri Subakti Mulyono. (2021). Peran Akun Ahli Gizi Dalam Mempromosikan Makanan Bergizi Di Media Sosial. 1–13.*
- *Waluyo, S. D., Publik, M. A., Unggul, U. E., Politik, E., & Gratis, M. B. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Tinjauan Ekonomi. 12, 144–151.*
- *Yayang Nanda Budiman. (2025). Menggugat Kelalaian Negara dalam Kasus Keracunan MBG. <https://www.kompas.id/artikel/menggugat-kelalaian-negara>*

